



SUMBANGAN KAMPANYE HARUS LEWAT PARPOL

Caleg Tak Perlu Rekening Khusus

YOGYA (KR) - Sokongan dana untuk aktiviti kampanye Pemilu 2019 tidak sebatas terbuka bagi parpol, melainkan juga caleg. Hanya, sumbangan kampanye bagi caleg harus dimasukkan melalui rekening parpol terlebih dahulu. Hal ini sebagai bagian dari proses transparansi keuangan yang diatur melalui peraturan KPU.

Ketua KPU Kota Yogya Wawan Budiyanto, menuturkan bimbingan teknis terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) serta tim kampanye, akan ia gelar selama dua hari pada Sabtu (15/9) dan Minggu (16/9). "Dalam bimbingan teknis itu kami akan undang berbagai pihak termasuk parpol. LADK sangat penting untuk dipahami oleh peserta pemilu," je-

lasnya, Rabu (12/9).

Salah satu elemen penting dalam LADK tersebut ialah rekening khusus dana kampanye. Rekening khusus itu pun diatasmamakan oleh parpol. Sedangkan masing-masing caleg yang diusung tidak perlu membuka rekening khusus. Akan tetapi, setiap penggunaan dana untuk kampanye yang dilakukan oleh caleg wa-

jib dicatat dan dilaporkan oleh parpol pengusung.

Begitu juga terhadap sumbangan dana dari pihak lain yang diterima oleh caleg, harus melalui rekening khusus milik parpol. Setelah sumbangan dana itu tercatat dalam rekening parpol, selanjutnya baru bisa diserahkan ke caleg. "Caleg boleh menerima sumbangan, namun memang harus masuk parpol supaya tercatat," tandas Wawan.

Selain itu, besaran sumbangan dana juga ditentukan nominalnya. Bagi donatur perseorangan, maksimal hanya diperbolehkan menyumbang Rp 2,5 miliar. Sementara bagi kelompok atau badan usaha non pemerintah, maksimal sumbangannya Rp 25 miliar. Sumbangan yang di atas ketentuan, maka selebihnya akan dimasukkan ke kas negara.

Terkait dengan prosedur LADK, menurut Wawan, tidak jauh berbeda dengan proses pemilu sebelumnya. Selain menyerahkan rekening awal dana kampanye, parpol juga harus melampirkan laporan dana yang dimiliki oleh caleg. Penyerahan laporan itu akan ditutup pada 22 September 2018 atau saat tahapan kampanye dimulai. "Besaran dana kampanye tidak dibatasi, tapi harus tercatat dan dilaporkan. Berkas itu juga akan kami input melalui sistem informasi dana kampanye," katanya. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005